



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata(Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMAD HASBI, Lahir di Pemalang, 9 September 2002, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Randu RT.023 RW.003 Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 6 Januari 2023 dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Pml., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama SUMARNO dan EKA PURWATI;
2. Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun setelah pemohon teliti ternyata masih terdapat kesalahan pada NAMA pemohon, dimana tertulis Nama MUHAMAD HASBI lahir di PEMALANG pada tanggal SEMBILAN bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA, dari orang tua bernama SUMARNO dan EKA PURWATI sedangkan yang benar seharusnya Nama M. HASBI PRASETIYO lahir di PEMALANG pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA dari orang tua bernama SUMARNO dan EKA PURWATI.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327140909020005 tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
2. Fotocopy Surat Nikah No.33/32/1/2000 tanggal 05 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
3. Fotocopy Akta Kelahiran pemohon No.3327-LT-05122018-0029 tertanggal 05 Desember 2018 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama SUMARNO dan EKA PURWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon No 3327142504180001 tertanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
5. Fotocopy Kenal Lahir dari Desa CIBUYUR tanggal 03 Januari 2023 dikeluarkan oleh Desa CIBUYUR Kecamatan WARUNGPRING Kabupaten PEMALANG.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon, mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon No.3327-LT-05122018-0029 tertanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas Nama MUHAMAD HASBI lahir di PEMALANG pada tanggal SEMBILAN bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama SUMARNO dan EKA PURWATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama M.HASBI PRASETIYO lahir di PEMALANG pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama SUMARNO dan EKA PURWATI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama dan Tanggal Lahir pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi Nama dan Tanggal Lahir yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327140909020005 tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP Ibu Pemohon NIK 3327146402810001 tertanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon No 3327142504180001 tertanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kenal Lahir tanggal 03 Januari 2023 dikeluarkan oleh Desa Cibuyur Kecamatan WARUNGPRING Kabupaten PEMALANG, sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon No.3327-LT-05122018-0029 tertanggal 05 Desember 2018 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama SUMARNO dan EKA PURWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Lulus SMK Islam Randudongkal Nomor: 335/SMK.IS.RDD/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Islam Randudongkal Kabupaten Pemalang, tertanggal 19 Juli 2022, sesuai asli, diberi tanda P-6;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P-1 sampai dengan P-6, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Siti Nuryati, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon beralamat di Dusun Randu RT. 023 RW.003 Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Pengadilan ada permasalahan mengenai kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran pemohon, dimana tertulis di akta kelahiran Pemohon bernama MUHAMAD HASBI lahir pada tanggal 9 September 2002 sedangkan yang benar seharusnya nama M. HASBI PRASETIYO lahir pada tanggal 29 September 2002 sehingga Pemohon berniat untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa kesalahan ada di dokumen Akta Kelahiran;
- Bahwa benar antara nama MUHAMAD HASBI dan M. HASBI PRASETIYO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andri Sulistyowati, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon beralamat di Dusun Randu RT. 023 RW.003 Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Pengadilan ada permasalahan mengenai kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran pemohon, dimana tertulis di akta kelahiran Pemohon bernama MUHAMAD HASBI lahir pada tanggal 9 September 2002 sedangkan yang benar seharusnya nama M. HASBI PRASETIYO lahir pada

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2002 sehingga Pemohon berniat untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya;

- Bahwa kesalahan ada di dokumen Akta Kelahiran;
- Bahwa benar antara nama MUHAMAD HASBI dan M. HASBI PRASETIYO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon mengenai kesalahan nama dan tanggal lahir di akta kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2(dua) orang saksi yaitu saksi Siti Nuryati dan saksi Andri Sulistyowati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Randu RT.023 RW.003 Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama MUHAMAD HASBI lahir di PEMALANG pada tanggal SEMBILAN bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA, dari orang tua

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUMARNO dan EKA PURWATI, dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dan nama Pemohon sehingga menjadi tertulis dan terbaca M. HASBI PRASETIYO lahir di PEMALANG pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA dari orang tua bernama SUMARNO dan EKA PURWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa nama Pemohon yang benar tertulis dan terbaca M. HASBI PRASETIYO lahir pada tanggal 29 September 2002 sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Kelahiran Pemohon (Bukti P-4), dan Surat Keterangan Lulus tersebut (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca M. HASBI PRASETIYO lahir pada tanggal 29 September 2002 dan dengan sebenarnya bahwa Pemohon bernama M. HASBI PRASETIYO lahir pada tanggal 29 September 2002 lahir dari Pasangan suami istri bernama SUMARNO dan EKA PURWATI, sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca M. HASBI PRASETIYO lahir pada tanggal 29 September 2002 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar register kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir pemohon didalam akta kelahiran pemohon No.3327-LT-05122018- Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0029 tertanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas Nama MUHAMAD HASBI lahir di PEMALANG pada tanggal SEMBILAN bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama SUMARNO dan EKA PURWATI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama M. HASBI PRASETIYO lahir di PEMALANG pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU DUA jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama SUMARNO dan EKA PURWATI.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama dan Tanggal Lahir pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi Nama dan Tanggal Lahir yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL,S.H.,Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIDIYANTO,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

WIDIYANTO,S.H.,M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL,S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/ Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pml

